

Ringkasan Informasi Produk

ASURANSI FOR YOUR LIFE

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

Penting untuk dibaca:

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan pertanggungan asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi berkala sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Penerima Manfaat	Ahli waris atau orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda sebagai Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang sudah disetujui bersama dan tertulis dalam Polis asuransi. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada. Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.
Tertanggung	Pemegang Polis atau Pasangan dari Pemegang Polis (Suami/Istri) sebagaimana tertera dalam Ikhtisar Polis, yang atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi.

ASURANSI FOR YOUR LIFE

Jenis Produk	: Asuransi Kecelakaan
Deskripsi Produk	: Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko Kecelakaan.
Premi	: Mulai dari Rp. 70,000.00-an per bulan
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan atau Tahunan
Mata Uang	: Rupiah
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	: 31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	: 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
Masa Asuransi	: 1 (satu) tahun, maksimal usia Tertanggung sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.
Manfaat Asuransi	• Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maksimum Rp. 1,000,000,000.00 • Manfaat Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan, maksimum Rp. 40,000,000.00

PERSYARATAN PENGAJUAN

Usia Masuk Tertanggung : 18-64 tahun

Ketentuan *Underwriting* : *Guaranteed Acceptance*
Menyampaikan informasi atau dokumen berupa:

- Formulir Pengajuan;
- Kartu Identitas; dan
- Dokumen pendukung lainnya.

Pengajuan
Keluhan/Pertanyaan : **Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut:**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.Id@chubb.com
- WhatsApp : +6281584814087
- Website : www.chubb.com/id
- Facebook : Chubb Life Indonesia
- Twitter : @Chubb_ID
- Portal : my.chubblife.co.id

Jam Pelayanan *Walk-In Customer* adalah Senin-Jumat 09.00-17.00 WIB

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:

- **Penyampaian keluhan**
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, media sosial (Facebook dan Twitter), *live chat* dan media lainnya atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- **Penanganan keluhan**
 - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui *Customer Service*.
 - *Customer Service* Chubb akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
- **Penyelesaian keluhan**
 - *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail atau surat.
 - Nasabah akan menerima informasi dari team *Customer Service* baik melalui Telepon, SMS, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*.
 - Penanganan keluhan secara verbal akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan Non Verbal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

RISIKO-RISIKO

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

ILUSTRASI

Bapak Budi membeli produk Asuransi For Your Life dengan mengikutsertakan **Istri** sebagai Tertanggung dengan pilihan Plan 1 dan pembayaran Premi secara bulanan.

- Usia Bapak Budi : 29 Tahun
- Usia Istri : 27 Tahun



PREMI BULANAN

- Bapak Budi = Rp. 111,000.00
- Istri = Rp. 105,450.00

Total Premi = Rp. 216,450.00



MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp. 300,000,000.00
- Manfaat Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan sebesar Rp. 25,000,000.00

Skenario 1:

Selama Polis aktif, Bapak Budi mengalami Kecelakaan, sehingga memerlukan Pengobatan di Rumah Sakit dengan biaya sebesar **Rp. 25,150,000.00**. Mengenai peristiwa tersebut, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada Bapak Budi berupa Manfaat Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan sebesar **Rp. 25,000,000.00**. (maksimum Manfaat Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan) dan untuk kelebihan Biaya Pengobatan, Bapak Budi harus membayarkan secara tunai sebesar **Rp. 150,000.00**.

Skenario 2:

Selama Polis aktif, Bapak Budi mengalami Kecelakaan, sehingga mengakibatkan Bapak Budi meninggal dunia. Mengenai peristiwa tersebut, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat berupa Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar **Rp. 300,000,000.00**.

Skenario 3:

Selama Polis aktif, Bapak Budi mengalami Kecelakaan, sehingga memerlukan pengobatan di Rumah Sakit dengan biaya sebesar **Rp. 22,500,000.00**. Setelah 2 hari pengobatan di Rumah Sakit, Bapak Budi meninggal dunia. Mengenai peristiwa tersebut, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa:

- Manfaat Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan untuk Bapak Budi sebesar **Rp. 22,500,000.00**.
- Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan untuk Penerima Manfaat sebesar **Rp. 300,000,000.00**. *Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Untuk Premi dan Manfaat Asuransi yang berlaku mengacu pada Ikhtisar Polis.*

KLAIM

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi



Formulir klaim bisa Anda unduh dari www.chubb.com/id Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di www.chubb.com/id



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb atau kirimkan melalui pos

Dokumen Klaim Meninggal Dunia

- Formulir klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Surat Kematian dari Dokter/Rumah Sakit atau Akta Kematian dari Pemerintah Daerah setempat;
- Surat Keterangan/Berita Acara dari Kepolisian;
- Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
- Fotokopi Kartu Keluarga dan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
- Laporan kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat; dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen Klaim Biaya Pengobatan

- Formulir Klaim Asuransi Kesehatan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Perincian biaya Perawatan di Rumah Sakit atau Dokter yang melakukan Perawatan;
- Kuitansi asli/legalisir dari Rumah Sakit atau Dokter yang melakukan Perawatan;
- Fotokopi KTP/identitas lainnya (SIM/Paspor) yang masih berlaku; dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut:

- Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum;
- Penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang;
- Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya.

Mohon untuk mengacu pada ketentuan Polis untuk mengetahui pengecualian yang lebih lengkap dan apa yang tidak dijamin dalam produk ini.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

POLIS

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care** di 14087 atau **ChubbCare.Id@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS)

PREMI

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Besarnya Premi yang dibayarkan adalah tetap selama Masa Asuransi.

Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebitan kartu kredit atau rekening tabungan?

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).